

5. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;

KESATU : Tugas Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Ketua adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku penanggung jawab implementasi SPIP di lingkungan kerjanya dan mempunyai tugas :
 1. Menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
 2. Menyusun berbagai instrument yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP
 3. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh Pegawai
 4. Menjadi Agen Perubahan (*agent of change*) dalam menerapkan SPIP
 5. Membantu pelaksanaan pemetaan/ *diagnostic assestment* oleh Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul
 6. Melaksanakan penilaian resiko
 7. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan SPIP
- b. Sekretaris adalah pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan mempunyai tugas :
 1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
 2. Membantu Ketua Satgas Sebagai Koordinator penyusunan rencana kerja, Pengelolaan keuangan dan asset daerah serta keterbukaan publik.
 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 4. Membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.
- c. Penanggung jawab Bidang adalah pejabat /staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan mempunyai tugas :
 1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrument penyelenggaraan SPIP.
 2. Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP.

3. Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul kepada pegawai di lingkungan kerjanya.
- d. Pelaksana Bidang adalah pejabat/ staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan mempunyai tugas :
 1. Melakukan entri pada aplikasi Penunjang penyusunan rencana kerja;
 2. Melakukan entri dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja;
 3. Melakukan entri pada aplikasi penunjang pelaporan keuangan dan aset daerah;
 4. Melakukan pengumpulan data penunjang kinerja serta keterbukaan publik;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal : 18 Januari 2023

Kepala Badan, ↙

Drs. Lisma Manurung, M.Si
(Pembina Tk I : W/b)
NIP. 19711230 199603 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 800 / 0089 / SEKRET
 TANGGAL : 18 Januari 2023

**SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
I.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
II.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
III.	Penanggung Jawab Bidang	Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Anggaran
		Kepala Bidang Perbendaharaan
		Kepala Bidang Aset
		Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan
		Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan
IV	Pelaksana Bidang	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
		Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran
		Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
		Kepala Sub Bidang Belanja Daerah
		Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah
		Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
		Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah
		Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
		Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah
		Sukoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
		Ratri Fitri Ariani, A.Md.
		Murlina Sari Puspitaningrum, S.H.
		Krisdhian Praja Murti, A.Md
		Widodo, S.E.
		Erlin Fitriasaki, S.E.
		Haqiqi Hardandy, S.Si
		Nurindah Sari, S.Ak
		Isnaini Nur Khasanah, A.Md
		Dian Setiyo Pambudi, S.E.
		Raih Etika, A.Md
		Ardika Awan Indralaksmna, S.STP
		Muhammad Roisa Fahmi Fahlefi, A.Md
		Asih Kurniawati, S.E.
		Resti Yuliarni, S.E
		Tuti Handayani, S.E.
		Esti Darajati, A.Md

Kepala Badan, ←



[Handwritten Signature]

Drs. Trisna Manurung, M.Si
(Pembina Tk I : W/b)
NIP. 19711230 199603 1 002